

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor: 2318/Pdt.G/2021/PA.Dpk, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut :

1. Pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan terhadap perkara ini hanya mendasarkan pada Pasal 72 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, menurut Peneliti, untuk memperkuat putusan tersebut, sebagai pertimbangan hukumnya hakim dapat menambahkan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi “Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri” Jo Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri.” dan juga Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 72 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri,

dan tidak dapat menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur”.

2. Akibat hukum atas pembatalan perkawinan dalam perkara ini adalah putusannya hubungan suami istri antara Pemohon dengan Termohon, karena setelah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka perkawinan dianggap tidak pernah ada atau tidak pernah terjadi, sehingga status diri Pemohon dan Termohon kembali seperti semula. Secara normatif batalnya perkawinan tidak berlaku surut untuk anak, namun dalam perkara ini tidak ada akibat hukum yang ditimbulkan terhadap kedudukan anak karena dari perkawinan antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak. Selain itu, untuk akibat hukum terhadap harta bersama dan terhadap pihak ketiga pada perkara ini tidak diatur lebih lanjut dalam putusan.

#### **B. Saran**

Sebaiknya hakim dalam pertimbangan hukumnya lebih cermat dan teliti dengan mendasarkan pada pasal-pasal yang terkait yaitu Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan juga Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 72 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, sehingga lebih mencerminkan kepastian hukum dan keadilan.